

AL-MUHSHANAAT DALAM Q.S AN-NUUR AYAT 4

(STUDI KOMPARATIF TAFSIR *ADWA'UL BAYAN* DAN *AL-MUNIR*)

Oleh:

Luluk Ma'rifatul Wahidah

lulukmarifa@gmail.com

Halimatussa'diyah

halimatussadiyah_uin@radenfatah.ac.id

Anggi Wahyu Ari

anggi.wahyuari26@gmail.com

Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstract

This study aims to find out what is meant by *al-muhshanaat* in Q.S. an-Nuur verse 4 as a condition of having hadd 80 lashes, not receiving testimony forever and being punished as a wicked person against the adulterer. Knowing the similarities and differences between the interpretations of *Adwa'ul Bayan* and *al-Munir* in interpreting *al-muhshanaat*. This research uses the type of library research in which the data is taken from literature sources with documentation. The method of interpretation used is the method of interpretation of *muqaran* or comparison. This study concludes that there are slight differences between *Al-Syanqithi* and *Wahbah Zuhaily* in interpreting *lafadz al-muhshanaat*. *Al-syanqithi* refers to the meaning contained in Q.S. an-Nisa: 25 that *al-muhshanaat* are people who protect themselves from indecent acts and do not commit adultery. Whereas *Wahbah Zuhaily* includes conditions in the

form of being mature, intelligent, independent, Muslim and having the character of *iffah* (self-care) as someone who is called *al-muhshanaat*.

Keywords: *Al-muhshanaat*, An-Nuur, Accusations of adultery

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang dimaksud dengan *al-muhshanaat* dalam Q.S. an-Nuur ayat 4 sebagai syarat jatuh *hadd* 80 kali dera, tidak diterima kesaksian selamanya dan dihukumi sebagai orang fasik kepada penuduh zina. Mengetahui persamaan dan perbedaan antara tafsir *Adwa'ul Bayan* dan *al-Munir* dalam menafsirkan *al-muhshanaat*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa *Library research* atau penelitian kepustakaan yang mana data-data diambil dari sumber literatur dengan dokumentasi. Metode tafsir yang digunakan berupa metode tafsir *muqaran* atau perbandingan. Penelitian ini menyimpulkan adanya sedikit perbedaan dari al-Syanqithi dan Wahbah Zuhaily dalam menafsirkan lafadz *al-muhshanaat*. Al-syanqithi merujuk pada makna yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa:25 bahwa *al-muhshanaat* yaitu orang-orang yang menjaga diri dari perbuatan keji dan tidak berzina. Sedangkan Wahbah Zuhaily menyertakan syarat berupa, baligh, berakal, merdeka, beragama Islam dan mempunyai sifat *iffah* (menjaga diri) sebagai seorang yang disebut *al-muhshanaat*.

Kata kunci : *Al-muhshanaat*, An-Nuur, Tuduhan zina

Pendahuluan

Pada masa jahiliyah seringkali tuduhan zina dilontarkan bila terlihat sebuah kedekatan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga ketika melihat seorang anak yang terlahir dari rahim perempuan tidak mempunyai kemiripan dengan suami perempuan tersebut (Shihab, 2005). Zaman modern-pun tak luput dari tuduh-menuduh hal yang menjuru pada perzinahan. Lewat sindiran

kalimat yang terucap pelan atau secara terang-terangan. Baik dalam nyata maupun dalam maya, media sosial.

Syariat Islam menetapkan, *qadzaf* adalah orang yang menjatuhkan kehormatan laki-laki atau perempuan yang sudah menikah dengan tuduhan zina. Namun, tidak dapat mendatangkan bukti atas apa yang dikatakan atau dituduhkannya. Dalil dan bukti pasti yang diminta Islam dalam kasus ini sangat sulit dihadirkan, karena tuduhan tidak terealisasikan melainkan dengan mendatangkan saksi yang benar-benar adil, yang memberi kesaksian bahwa dengan mata kepala sendiri mereka melihat perbuatan zina yang dilakukan dalam bentuk yang tidak ada keraguan sedikitpun (Agus prasetyo, 2017).

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik (An-Nur: 4)

Dalam surah an-Nuur ayat 4 ada kata kunci *al-muhshanaat* yang di terjemahkan dengan perempuan-perempuan baik-baik. Kata kunci yang menjadi rujukan jatuhnya hukuman 80 kali dera pada orang yang menuduh selain kata kunci mendatangkan empat orang saksi. Perempuan yang baik-baik seperti apa yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Sehingga hukuman berupa dera 80 kali, sanksi sosial berupa tidak diterima kesaksian selamanya dan dihukumi sebagai orang fasik menjadi sanksi yang harus diterima para penuduh zina. Hal itu termasuk ke dalam hukuman berat yang hampir setara dengan hukuman bagi pezina yang belum menikah berupa 100 kali dera (Sukarmi, 2019).

Wahbah Zuhaily dalam kitab tafsir *al-Munir* yang dapat dikatakan sebagai seorang yang ahli fiqih, hadits, aqidah dan ahli bahasa. Penafsiran Wahbah diikuti

dengan ragam *qiraaat, I'rab, balaghoh, mufradat lughawiyah, munasabah, asbabul nuzul, tafsir wa al-bayan, lathaif tafsir, fiqih hayat wa al-ahkam*, di saat yang sama Zuhaily juga mengkombinasikan metode *bil ma'tsur* dengan *bil ra'yi*. Kelebihan dengan pemaparan dengan banyak keilmuan itulah yang menjadi daya tarik tersendiri dari kitab al-Munir (Has, 2014).

As-Syanqithi dalam tafsir *Adhwaul Bayan* juga menggabungkan metode *bil ma'tsur* dan *bil ra'yi*. Dengan kata lain menggabungkan antara *dirayah* dan *riwayah*. Dalam penafsiran al-Syanqithi menggabungkan dua corak yaitu corak fiqih dan corak lughawi. Kelebihan tafsir ini adalah menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat dengan menukil dalil-dalil yang ada dalam al-Qur'an dan pendapat ulama, kemudian dipilih pendapat terkuat tanpa fanatik *madzhab*. Dalam kitab tafsir tersebut al-Syanqithi juga menambahkan banyak contoh dari permasalahan yang dihadapi umat muslim kemudian memaparkan jawaban atas permasalahan tersebut. Dilengkapi dengan pendapat-pendapat para pendahulunya dan pandangannya sebagai ahli di bidang fiqih. Hal itu dalam memberi wawasan yang lebih luas terhadap permasalahan yang ada.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh saudara Ali Hamdan dengan judul "*Tindak Pidana Menuduh Zina: Studi Humanisme Pidana Al-Qadzfu dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Tematik Analitik*". Penelitian ini lebih memfokuskan kajian terhadap tindak pidana terhadap pelaku penuduh terjadinya perzinahan yang tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya, hasil penelitian ini merupakan kajian humanisme di balik sanksi tuduhan *qadzfu* dengan variabel tafsir tematik dan analitik (Hamdan, 1999).

Penelitian yang ditulis oleh saudara Mulyadi dengan judul "*Tuduhan Zina di Media Sosial dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*". Penelitian ini membahas tentang maraknya tuduhan perzinahan yang terjadi di media sosial pada masa sekarang ini, dengan kata-kata yang dapat didefenisikan lebih kasar dan seperti tak ada aturan dalam bertutur, dalam perspektif fiqih kontemporer. Hasil penelitian ini adalah hukuman bagi mereka para penyebar tuduhan zina ditentukan

oleh penguasa dengan menimbang dampak buruk yang telah disebabkan oleh para penuduh zina di media sosial (Mulyadi, 2019).

Penelitian yang ditulis oleh saudara Ridho Riyadi dengan judul "*Penafsiran Ali Shabuni Tentang Ayat-Ayat Zina*" Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir. Penelitian ini mencoba mengungkap penafsiran Ali Shabuni dalam kitab tafsirnya Shawatu Tafasir. penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* yang mana data-data diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan zina. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa menurut Ali Shabuni pelaku zina jika dia belum menikah maka dihukum seratus kali hukuman cambuk dan diasingkan selama satu tahun. Jika sudah menikah maka hukumannya adalah rajam setelah tegak bukti-bukti dan pengakuan dari para pelaku Zina (Ridho Riyadi, 2020).

Penelitian yang ditulis oleh saudari Zulfa Nur Latifa dengan judul "*Konsekuensi Tuduhan Zina pada Muhsanah dalam Tafsir Al-Qur'an Terhadap Q.S An-Nuur ayat 4*". Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, dengan pendekatan tafsir muqarin. Membandingkan penafsiran Quraish Shihab dan Mutawali As-Sya'rawi dalam kitab tafsirnya tentang Q.S. An-Nuur ayat 4 tentang konsekuensi tuduhan zina. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam penafsiran kedua mufasir terdapat persamaan dan perbedaan dalam menafsirkan beberapa pengertian dalam Q.S an-Nuur ayat 4. Perbedaan yang dijabarkan pada penelitian ini mengenai sanksi zina, dihukum cambuk, tidak diterima kesaksiannya dan dihukumi fasik, Quraish Shihab berpendapat ketika seorang penuduh telah mendapatkan hukumannya berupa hukum cambuk maka kesaksiannya dapat diterima dan tidak dihukumi fasik (Lathifa, 2020).

Di antara berbagai literatur yang peneliti paparkan di atas, belum terdapat penelitian yang mengulas makna *al-muhshannaat* dalam kajian tafsir muqarin, kebanyakan penelitian berfokus pada hukuman *hadd* yang diterima para pelaku zina. Namun, bukan berarti penelitian ini adalah hal yang baru, akan tetapi hanya sebagai pelengkap dalam penelitian-penelitian sebelumnya. penelitian-penelitian

terdahulu dengan tema yang sama akan dijadikan rujukan untuk memaparkan pembahasan yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat sedikit perbedaan antara al-Syanqithi dan Wahbah Zuhaily dalam menafsirkan lafadz *al-muhshanaat*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran al-Syanqithi dan Wahbah Zuhaily mengenai *al-muhshanaat*, juga tentang persamaan dan perbedaan di antara kedua kitab tafsir tersebut dalam membahas tentang tuduhan zina yang terjadi pada *al-muhshanaat*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat ikut mengambil peran dalam memberikan sumbangan pengayaan dan perluasan khazanah keislaman dalam memahami penafsiran Q.S. an-Nuur ayat 4. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam mempelajari penafsiran dari Al-Syanqithi dan Wahbah Zuhaily.

Metodologi penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan yang mana data-data didapatkan dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan tema penelitian yang selanjutnya diformulasikan dalam bentuk karya ilmiah (Gunawan, 2016). Penelitian yang menggunakan metode kualitatif bertujuan memahami objek penelitian secara mendalam dan rinci. Penelitian ini juga menggunakan *deskriptif analisis* sebagai metode untuk menganalisis data. Memaparkan data-data yang diperoleh baik dari data primer ataupun sekunder secara komprehensif. Data primer dalam penelitian ini berupa kitab tafsir *Adwa'ul Bayan* dan kitab tafsir *al-Munir*. Sedangkan data sekunder berupa buku, skripsi, artikel yang berkaitan dengan tema penelitian. Metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini berupa komparasi atau *tafsir muqarin*. Yang dalam pengertiannya adalah membandingkan ayat Qur'an dengan ayat Qur'an, ayat Qur'an dengan hadits shahih dan pendapat ulama tafsir dengan pendapat ulama tafsir yang lain. Dalam penelitian ini memuat komparasi dari dua tokoh tafsir yang ahli di bidang fiqh yaitu al-Syanqithi dan Wahbah Zuhaily.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian *Al-muhshanaat* dan Tuduhan Zina terhadap *al-Muhshanaat*

Kata *al-muhshanaat* (المُحْصَنَاتُ) berasal dari kata *hashana* (حَصَنَ) yang berarti menghalangi (Shihab, 2005). Sekelompok ulama berkata yang dimaksud dengan lafadz *al-muhshanaat* adalah kemaluan, sebagaimana Allah SWT berfirman وَالَّتِي أُحْصِنَتْ فَرْجُهَا ‘Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya,’ (Q.S al-Anbiya:98) sehingga termasuk ke dalamnya kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Az-Zahrawi menyebutkan bahwa lafadz *al-muhshanaat* adalah jiwa-jiwa yang baik, mencakup kaum Adam dan kaum Hawa. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah SWT وَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ “Dan (diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami.” (Q.S. an-Nisaa : 24) (Al-Qurthubi, 2008).

Mayoritas ulama membaca lafadz *al-muhshanaat* dengan harakat fathah pada huruf *shad*, sedangkan Yahya binn Watsstsab membacanya dengan harakat kasrah pada huruf *shad*, yakni *al-muhshinaat*. Yang dimaksud dengan *al-muhshanaat* adalah *al-afaa’if* (wanita-wanita yang memelihara kesucian dirinya) (Al-Qurthubi, 2008). Kedudukan kata *al-muhshanaat* adalah sebagai *fa’il* (subjek atau orang) maka dapat disimpulkan *al-muhshanaat* adalah orang-orang yang menjaga. Mujahid menafsirkan kata *al-muhshanaat* juga dengan kata *hurriyah* (merdeka atau bukan budak), selain sebagai wanita yang baik-baik (Rahmah, 2020).

Pada akar kata *al-muhshanaat* terdapat kata *ihshan*. *Ihshan* dan *al-muhshanaat* memiliki keterkaitan pada makna, hal tersebut dikarenakan *ihshan* merupakan bentuk dari kata *al-muhshanaat* yang berkedudukan sebagai *maf’ul*. Kata *ihshan* berasal dari kata *hashana*, jadi kata *ihshan* secara bahasa berarti terpelihara. *Ihshan* dapat pula diartikan dengan *at-tazauwwaju* yaitu wanita yang memelihara diri dengan menikah, tidak hanya itu *ihshan* juga diartikan dengan

hurriyah yang terdapat pada kata *al-muhshanaat* yaitu wanita-wanita yang merdeka yang telah bersuami (Rahmah, 2020). Wanita yang dilukiskan dengan akar kata *hashana* dalam al-Qur'an dapat diartikan sebagai yang terpelihara dan terhalangi dari kekejian karena dia adalah seorang yang suci bersih, bermoral tinggi, merdeka atau karena dia adalah seorang istri yang mendapat perlindungan suaminya (Hamka, 2015).

Surat an-Nuur ayat 4 menjelaskan tentang tuduhan zina. Tuduhan zina atau *qadfu al-zina* dikatakan perbuatan yang keji dikarenakan akibat berupa mencemarkan nama baik orang lain dan merusak martabat dan kehormatan harga diri. Islam memandang perkara harga diri adalah urusan yang sangat penting untuk dijaga. Secara terminologis *qadzaf* merupakan bentuk *verba noun (masdar)* dari kata *qazafa* yang memiliki makna melempar. Secara *etimologi* Abu Al-Husain menjelaskan bahwa makna dari *qadzaf* adalah melempar. Pengertian ini bersifat umum mencakup segala jenis lemparan. Berupa lemparan dengan benda keras ataupun bukan. Pengertian ini menjelaskan *qadzif* (pelempar) mempunyai kekuatan dalam pelemparannya, baik itu kekuatan fisik ataupun kekuatan hukum (Mulyadi, 2019). Demikian *qadzaf* adalah tuduhan yang dilayangkan *mukallaf* kepada *mukallaf* yang lain dengan mengumumkan aib dan meniadakan keturunannya. Namun, tidak dilengkapi dengan bukti dan saksi.

Allah SWT memberikan ultimatum khusus atas permasalahan tuduhan zina dalam salah satu sabdanya. Surah an-Nuur ayat 4 menjelaskan tentang seorang yang menuduh berzina perempuan baik-baik hendaklah mendatangkan empat orang saksi untuk menguatkan pernyataannya. Empat orang saksi yang melihat secara langsung dan jelas terjadi perzinahan tersebut (Lathifa, 2020). Sebagaimana ia melihat dengan jelas pedang disarungkan pada penutup. Tidak hanya sekedar melihat lelaki dan perempuan berduaan saja atau hanya melihat lelaki dan perempuan berada dalam satu kamar yang sama.

Sesungguhnya membiarkan lisan-lisan menuduh perempuan baik-baik tanpa bukti yang jelas membuka peluang lebar-lebar bagi siapa saja yang mau

menuduh seorang wanita yang bebas dengan tuduhan yang sangat keji. Efek itu belum termasuk gangguan jiwa dan perasaan sakit yang sangat parah menimpa orang yang dituduh, padahal mereka sangat mulia dan terhormat. Juga pengaruh-pengaruh lainnya dari efek yang timbul dari perilaku itu dalam kehidupan manusia dan kelestarian serta keharmonisan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat (Qutb, 2012).

B. Metodologi Kitab Tafsir *Adwa'ul Bayan* dan *al-Munir*

Kitab tafsir *Adwa'ul Bayan* ditulis oleh mufasir bernama lengkap Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar bin Abdu al-Qadir bin Muhammad bin Ahmad Nuh bin Muhammad bin Sayyidi Ahmad bin al-Mukhtar. Berasal dari keturunan al-Thalib Oubek yang merupakan kabilah besar yang terkenal dengan nama Jakniy pecahan dari kabilah Himyar. Lahir pada tahun 1325 H/1970 M di Tanbah, salah satu desa yang berada di kota Syinqith (Adae, 2013). Berada di belahan timur negara Islam yang mana sekarang lebih dikenal dengan nama Mauritania. Salah satu negara Islam di benua Afrika yang berbatasan langsung dengan Sinegal, Mali dan al-Jazair (Algeria) (Adae, 2013).

Tafsir *Adwa'ul Bayan* ditulis oleh al-Syanqithi saat tinggal di Riyadh dan dilanjutkan saat berada di Madinah. Inspirasi yang melatar belakangi penulisan kitab tafsir ini adalah menjelaskan ayat al-Qur'an dengan al-Qur'an sebagaimana yang disepakati bahwa penafsiran yang terbaik dan mulia adalah tafsir kitabullah dengan kitabullah, karena hanya Allah *azza wa jalla* yang lebih tau makna kalamullah. Selain tujuan tersebut tujuan lain adalah untuk menjelaskan hukum-hukum fiqih dalam ayat dengan mengambil penjelasan dari sunnah dan pendapat ulama terdahulu dipilih mana yang paling rajah, kuat, tanpa fanatik mazhab tertentu (Haris, 2019).

Dalam *muqadimah*, al-Syanqithi menyebut dua maksud utamanya dalam menyusun *Adwa'ul Bayan* yaitu untuk menjelaskan al-Qur'an dengan al-Qur'an dan menjelaskan hukum-hukum fiqih yang terkait dengan ayat-ayat yang ditafsirkan. yang tampak lebih sering dilakukan oleh al-Syanqithi adalah

menunjukkan ayat-ayat lain yang memuat pernyataan atau penegasan yang sama, serupa atau senada dengan pernyataan suatu ayat atau bagian ayat. Kitab tafsir *Adwa'ul Bayan* dikelompokkan dalam tafsir yang menggunakan perbandingan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis atau antar pendapat ulama dengan ulama. Sedangkan corak yang digunakan dalam kitab tafsir *Adwa'ul Bayan* adalah corak fiqih dengan mengungkap sisi kebahasaan merujuk pada ayat yang ada dalam al-Qur'an ataupun dalam syair yang telah dikenal oleh bangsa Arab (Rohman, 2013).

Sistematika penulisan kitab tafsir *Adwa'ul Bayan* yang ditulis oleh al-Syanqithi hampir sama dengan para mufasir pendahulunya, dengan sedikit perbedaan. Berikut sistematika kitab tafsir *Adwa'ul Bayan*: 1. Menjelaskan makna mubham dan Ghumud 2. Menjelaskan ayat mujmal dan mubham dengan ayat dalam al-Qur'an yang lain. Kitab tafsir ini mengutamakan penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an, maka al-Syanqithi sebelum memulai penafsirannya dengan menyebutkan bentuk-bentuk bayan. Seperti *bayan ijmal bi sabab al istirak fi asma, fi al-af al, fi al-huruf*. Penjelasan terhadap kata, berupa kata benda, kata kerja atau huruf (kata sambung) dalam al-Qur'an yang memiliki banyak arti (Mubarrok, 2020).

Kitab tafsir *al-Munir* ditulis oleh Wahbah Mustafa az-Zuhaily dengan nama panggilan Zuhaily yang dinisbatkan pada sebuah daerah bernama Zallah. Salah satu tempat nenek moyangnya yang berada di Lebanon (Sukron, 2018) Lahir pada tahun 1932M / 1351 H di salah satu desa bernama Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damaskus, Syiria. Wahbah Zuhaily termasuk ke dalam ulama kontemporer pada penafsiran yang berkompeten pada bidang fiqih (Sari, 2021).

Tujuan sesungguhnya dalam penulisan kitab tafsir ini, Wahbah ungkapkan sendiri adalah untuk menempatkan tafsir al-Qur'an dalam sebuah ikatan ilmiah antara muslim dan non muslim. Karena al-Qur'an adalah aturan atau undangundang kehidupan yang bersifat umum dan khusus, meliputi umat manusia secara umum dan umat muslim secara khusus. Jadi, al-Qur'an memiliki andil

besar dalam perekat umat manusia karena ajaran-ajaran yang dibawanya (Has, 2014).

Penafsiran yang dilakukan Wahbah Zuhaily dalam kitab tafsir *al-Munir* kebanyakan menggunakan metode *tahlili* atau yang disebut juga analitik. Namun, ketika menjelaskan tentang masalah waris, hukum nikah, jihad, kriminalitas, riba, khamr dan lain-lain beliau menggunakan metode *maudhu'i* atau yang disebut juga sebagai metode tematik untuk menafsirkan ayat tersebut. Penafsiran dalam kitab *al-Munir* juga menggunakan metode *bil ma'tsur* yang menghimpun periwayatan dan *bil ra'yi* (dengan rasional). Yang dimaksud dengan *bil ma'tsur* adalah riwayat-riwayat generasi klasik (Aiman, 2016).

Dalam *muqadimah* kitabnya Wahbah Zuhaily menjelaskan sistematika pembahasan dalam kitab tafsirnya :

- a. Ayat al-Qur'an dikelompokkan sesuai dengan urutan yang ada dalam mushaf yang ingin diinterpretasikannya dalam satu judul pembahasan dan memberikan judul yang cocok.
- b. Isi kandungan surah dijelaskan secara universal.
- c. Mengungkap sisi kebahasaan ayat-ayat yang ingin ditafsirkan dan menganalisisnya.
- d. Menyertakan asbab an-nuzul juga mencantumkan kisah-kisah shahih yang berkaitan dengan ayat-ayat yang ditafsirkan.
- e. Ayat-ayat dalam al-Qur'an ditafsirkan secara detail dan terperinci.
- f. Memaparkan penjelasan hukum ayat-ayat yang ditafsirkan.
- g. Menjelaskan tentang kesusastraan dan *i'rab* pada ayat yang ditafsirkan (Hariyono, 2018).

Penafsiran dalam kitab tafsir *al-Munir* sangat dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan penulisnya yaitu filsafat hukum dan hukum Islam. Maka dapat

dilihat bahwa kitab tafsir *al-Munir* menggunakan corak fiqih. Nuansa sastra juga kebudayaan dan kemasyarakatan (*adabi wal ijtimai*) juga terapat dalam tafsir *al-Munir*. Wahbah juga bermaksud agar para mufasir lebih leluasa dalam memaparkan maksud dari makna-makna ayat al-Qur'an tanpa harus memaksakan ijtihad atau pandangan pribadinya dalam memahami kalam Allah SWT yang mana boleh jadi itu bukanlah maksud yang sesungguhnya dari pesan-pesan yang ada dalam kalam Allah SWT (Faozi, 2020).

C. Penafsiran al-Syanqithi dan Wahbah Zuhaily mengenai lafadz *Al-uhshanaat*

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik (An-Nur: 4)

Jika ditanya mengenai dalil dari Qur'an bahwa makna *يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ* dalam ayat ini adalah menuduh dengan zina secara terang-terangan atau sesuatu yang berarti zina? Maka jawabannya adalah terdapat dua *qarinah* dalam al-Qur'an. Qarinah pertama dalam firman-Nya yang berbunyi *يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ* “*dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi*”(Q.S an-Nuur:4) setelah didahului kalimat *يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ* “*yang menuduh wanita baik-baik berzina*” dan telah diketahui bahwa itu bukan lain kecuali menuduh jika penetapannya didasarkan pada empat orang saksi selain zina (Asy-Syanqithi, 2010).

Qarinah yang kedua penyebutan *يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ* setelah penyebutan orang-orang yang berzina dalam *الرَّابِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا* “*laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina*” (Q.S an-Nuur:3) dan dalam firman-Nya *الرَّابِي وَالرَّابِيَةَ فَاجْلِدُوا*

كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةٌ جَلْدَةٍ “perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera” (Q.S. an-Nuur:2) maka, penyebutan الْمُحْصَنَاتِ menunjukkan sifat mereka yang menjaga diri dan kehormatan dari perbuatan zina dan bahwa yang menuduh mereka tentulah tuduhan itu mengarah pada tuduhan zina (Asy-Syanqithi, 2010).

Al-Syanqithi memaparkan semua makna yang dimaksud dengan *al-muhshanaat* dalam al-Qur’an dan merujuk pada makna yang terdapat dalam surah an-Nisa ayat 24 وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ “dan (diharamkan atas kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki” maka dijelaskan dalam tafsirnya bahwa makna yang dimaksud dengan الْمُحْصَنَاتِ adalah mereka yang menjaga diri dari perbuatan keji, tidak berzina seperti firman Allah yang berbunyi مُحْصَنَاتٌ غَيْرٌ مُسْفِحَاتٍ “sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina” (an-Nisa:25) yakni orang-orang yang menjaga diri dari perbuatan keji, tidak berzina dan termasuk maknanya adalah firman Allah SWT yang berbunyi وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ “dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik (berbuat zina)” (Asy-Syanqithi, 2010).

Penafsiran Wahbah Zuhaily mengenai surah an-Nuur ayat 4 berikut:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ‘dan orang yang menuduh perempuan baik-baik, menjaga kesucian diri, baligh, merdeka berakal dan muslimah berzina. Wahbah menuturkan bahwa dalam pengertian ini tidak ada bedanya antara yang tertuduh lelaki dan perempuan. Penyebutan perempuan dalam ayat ini karena semata-mata menyesuaikan dengan sebuah realitas kejadian yang terjadi. Dapat pula dikerenakan tuduhan terhadap perempuan adalah yang paling sering terjadi, dan amat serius kekejaman dan kekejian (Az-Zuhaily, 2016).

Penggunaan kata *ihshan (Muhshanaat)* memberikan pernyataan bahwa melakukan tindakan tuduhan zina terhadap orang dengan status *afiif* baik lelaki ataupun perempuan termasuk ke dalam tindakan yang menyebabkan terjadinya *hadd qadzaf*. Adapun terhadap orang yang telah dikenal dalam masyarakat luas tidak baik, bejat dan nakal, maka tidak ada *hadd qadzaf* baginya. Karena orang

fasik tidak memiliki kehormatan dan martabat yang harus dijaga (Az-Zuhaily, 2016).

Penuduh yang tidak dapat membuktikan kebenaran yang disampaikannya mengenai tuduhan yang ada dengan mendatangkan empat orang saksi yang melihat secara langsung telah terjadinya perzinahan ada tiga hukuman bagi mereka, tiga di antaranya sebagai berikut :

- a. Hukuman dera delapan puluh kali.
- b. Kesakisannya ditolak selama hidupnya dalam kasus apapun.
- c. Divonis sebagai orang fasik bukan orang adil, baik dimata Allah SWT maupun dimata manusia, baik tuduhan *qadzaf* yang dilontarkan adalah kebohongan belaka atau benar. Kefasikan bermakna keluar dari jalur rel ketaatan di jalan Allah SWT.

Tindakan *qadzaf* yang dilakukan oleh seseorang berimbas pada pencemaran nama baik dan menodai kehormatan kaum perempuan mukminah. Wahbah Zuhaily menuturkan bahwa sebagaimana *dinashkan* dalam al-Qur'an mengenai syarat bagi pelaku *qadzaf*, yaitu pelaku tidak dapat mendatangkan empat orang saksi. Kaidah dan prinsip *syara'* menghendaki yang lain bahwa syarat lain yaitu harus *mukallaf*, baligh, berakal, atas kemauan sendiri, dan mengetahui pengharaman tindakan *qadzaf* dalam arti yang sebenarnya (Az-Zuhaily, 2016).

Seorang budak atau orang non muslim yang memiliki sifat *iffah* (*menjaga diri*) dari perbuatan zina sehingga dari satu sisi dianggap sebagai *muhshan*. Namun, pada sisi yang lain mereka bukan *muhshan*. Hal ini mengandung unsur syubhat dalam ke-*muhshan*-annya sehingga yang melakukan *qadzaf* terhadapnya tidak bisa dikenakan *hadd qadzaf* karena kesyubhatan status tersebut. Wahbah menambahkan bahwa dalam hal ini seharusnya pernikahan juga dimasukkan kedalam syarat *ihshaan*, hanya saja para ulama tidak memperhitungkannya. Hal ini disebabkan *qadzaf* yang terjadi terhadap suami istri akan dijelaskan tersendiri dalam ayat *li'an*. dengan kata lain ayat *li'an* tersebut membatasi keumuman *isim maushul* dalam ayat (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) (Az-Zuhaily, 2016).

D. Analisis Komparatif tafsir Adwa'ul Bayan dan al-Munir

Untuk lebih jelas melihat perbedaan yang telah dipaparkan, lihat tabel berikut:

Tafsir <i>al-Munir</i>	Tafsir <i>Adwaul Bayan</i>
1. Dalam struktur penulisannya tafsir <i>al-Munir</i> pada permulaan mencantumkan <i>Qiraa'at, i'rab, balaghah, mufradat lughawiyah</i> dan <i>Asbabul nuzul</i> sebelum menguraikan tafsir dan penjelasan. Kemudian terakhir menuliskan fiqih kehidupan atau hukum-hukum. Tidak semua ayat lengkap dengan struktur tersebut.	1. Dalam struktur penulisannya al-Syanqithi setelah menuliskan ayat dan terjemahnya kemudian mengurai satu persatu kosa kata. Merujuk pada makna yang terdapat dalam ayat lain yang ada dalam Al-Qur'an. selain itu dalam mengurai makna kata al-Syanqithi juga merujuk pada perkataan yang telah dikenal bangsa Arab melalui syair-syairnya.
2. Makna <i>al-muhshanaat</i> yaitu perempuan yang baligh, berakal, dan <i>afifah</i> (perempuan baik-baik, memelihara kehormatan dan kesucian diri dari perbuatan yang tidak baik dan amoral).	2. Makna <i>al-muhshanaat</i> adalah mereka yang menjaga diri dari perbuatan keji, tidak berzina seperti firman Allah SWT yang berbunyi <i>مُحْصَنَاتٌ غَيْرٌ مُسْفِحَاتٍ</i> “sedang mereka wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina” (an-Nisa:25)
3. Wahbah mencantumkan syarat terhadap pelaku <i>qadzaf</i> selain dengan mendatangkan empat orang saksi. Yaitu syarat lain yang dikehendaki syara' berupa	3. Al-Syanqithi merujuk pada pendapat ulama, mengutip pendapat al-Mundzir dalam pembahasan Al-Qurthubi, jika seorang Nasrani menuduh

<p>mukallaf, baligh, berakal, atas kemauan dan kesadaran sendiri, mengetahui pengharaman qadzaf dalam arti sesungguhnya secara hukum.</p>	<p>seorang muslim merdeka maka ia terkena hukuman sebagaimana hukuman terhadap orang Islam berupa 80 kali dera. Begitu pula dengan seorang yang menuduh wanita <i>ahlu</i> kitab yang merupakan istri atau dalam penjagaan dan perlindungan lelaki muslim.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perbedaan dalam kitab tafsir *Adwa'ul Bayan* dan *al-Munir* terletak pada sistematika penulisan. Dalam strukturnya *al-Munir* pada permulaan mencantumkan *Qiraa'at, i'rab, balaghah, mufradat lughawiyah* dan *Asbabul nuzul* sebelum menguraikan tafsir dan penjelasan kemudian memaparkan fiqih hukum. Sedang dalam penulisannya *al-Syanqithi* setelah menuliskan ayat dan terjemahnya kemudian mengurai satu persatu kosa kata, penjelasan dan contoh permasalahan. Perbedaan mengenai makna *al-muhshanaat* yaitu perempuan yang baligh, berakal, dan *afiifah* (perempuan baik-baik, memelihara kehormatan dan kesucian diri dari perbuatan yang tidak baik dan amoral). Sedangkan *al-Syanqithi* memaknai *al-muhshanaat* adalah mereka yang menjaga diri dari perbuatan keji, tidak berzina seperti firman Allah SWT yang berbunyi *مُحْصَنَاتٌ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ* “sedang mereka wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina” (*an-Nisa:25*).

Sedikit perbedaan yang terdapat dalam kitab tafsir *Adwa'ul bayan* dan kitab tafsir *al-Munir* merupakan perbedaan yang bersumber daripada pendahulu yang menjadi rujukan atas sebuah pandangan perihal permasalahan yang ada. Dalam ilmu fikih, perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Dalil-dalil yang dirujuk untuk sebuah pemahaman menjadikannya berbeda, meski dengan tujuan dan hasil akhir yang sama. Begitupula perihal lafadz *Al-muhshanaat* perbedaan tersebut mampu membuka pintu-pintu ijtihad untuk menentukan konsekuensi hukum pada para pelaku sesuai tuntunan yang ada dalam *al-Qur'an* dengan bantuan

penafsiran-penafsiran dari para pendahulu. Hukum dan konsekuensi yang akan terus relevan hingga semua perkara kembali pada pemilik hukum itu sendiri.

Simpulan

Surah an-Nuur ayat 4 menjelaskan tentang tuduhan zina terhadap perempuan baik-baik yang tidak dapat mendatangkan empat orang saksi didera 80 kali, tidak diterima kesaksiannya dan dihukumi sebagai orang fasik. Mengenai lafadz *al-muhshanaat* al-Syanqithi menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah seseorang yang terjaga dari perbuatan keji dan tercela termasuk perbuatan zina. Senada dalam hal itu Wahbah Zuhaily juga menjelaskan tentang wanita baik-baik yang menjaga diri dan tidak berzina sebagai makna dari *al-muhshanaat*.

Terdapat perbedaan antara mufasir al-Syanqithi dan wahbah Zuhaily dalam menafsirkan makna *al-muhshanaat*. perbedaan tersebut meliputi tidak disebutkannya syarat pelaku dalam tafsir *Adwa'ul Bayan*, Wahbah Zuhaily menuturkan syarat seorang pelaku *qadzaf* yaitu, seorang *mukallaf*, baligh, berakal, atas kemauan dan kesadaran sendiri dan mengetahui pengharaman tindakan *qadzaf* dalam arti yang sesungguhnya. Dalam kitab tafsir *Adwa'ul bayan* merujuk pada kitab Tafsir Al-Qurthubi bahwa orang Nasrani yang menuduh berzina orang Islam maka dijatuhi hukuman dera 80 kali. Wahbah juga mencantumkan syarat *ihshan qadzaf* ada lima yaitu, baligh, berakal, merdeka, beragama Islam dan memiliki sifat *iffah* (menjaga diri) sedang dalam tafsir al-Syanqithi tidak terdapat hal itu.

Daftar Pustaka

Adae, F. (2013). *Metode Al-Syanqithi dalam Menafsirkan Al-Qur'an (Analisa Terhadap Tafsir Adhwa'ul-Bayan fi Idhahi Qur'an)* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau]. <http://repository.uin-suska.ac.id/3035/>

Agus prasetyo, M. (2017). *Studi Komparatif Tentang Pembuktian Tindak Pidana Menuduh Zina (qadzaf) menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. In *مجلة* *اسيوط للدراسات البيئية*: Vol. العدد الحـا (Issue 1).

Aiman, U. (2016). *Metode Penafsiran Wahbah Al-Zuhaily : Kajian al-Tafsir al-*

- Munir. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 36(1), 1–21.
<https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.106>
- Al-Qurthubi, I. (2008). *Al-Jami' Lil Ahkam Al-Qur'an*. In M. I. Qadir (Ed.), *jilid 12* (Jilid 12). Pustaka Azzam.
- Asy-Syanqithi. (2010). *Tafsir Adwa'ul Bayan "Tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an."* In B. H. Amin (Ed.), *jilid 6*. Pustaka Azam.
- Az-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir Al-Munir jilid jilid 9* (cetakan 1). Gema Insani.
- Faozi, M. N. (2020). *Penafsiran Kafir Perspektif Wahbah az-Zuhaili (1351-1434 H) (Kajian Tafsir Maudhui dalam Tafsir Al-Munir*. Institut Ilmu Al-Qur'an jakarta.
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Hamdan, A. (1999). *Tindak Pidana Menuduh Berzina : Studi Humanisme Pidana Al-Qadzfu Perspektif Tafsir Tematik Analitik*. 1–13.
- Hamka, B. (2015). *Tafsir Al-Azhar jilid 7* (cetakan 1). Gema Insani.
- Haris, A. (2019). *Distingsi Tafsir Ashwa'ul Bayan ffi Idhah Al-Qur'an bi Al-Qur'an*.
- Hariyono, A. (2018). *Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir. Al-Dirayah*, 1(1), 25.
- Has, M. H. (2014). *Metodologi Tafsir al-Munir Karya Wahbah Zuhaili. Al-Munzir*, 7(2), 41–57. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-munzir/article/view/278/268>
- Lathifa, Z. N. (2020). *Konsekuensi Tuduhan Zina Pada Muhsanah Dalam Tafsir Al-Qur'an Terhadap QS An-Nur Ayat 4. In Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Mubarrok, M. K. (2020). *Epistemologi Tafsir Al-Quran Bi Al-Quran (Studi Kritis*

Atas Tafsir Adwa'u Al-Bayan Karya Al-Shinqiti). In Tesis.

- Mulyadi. (2019). *Tuduhan zina di media sosial dalam perspektif fiqh kontemporer. Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 35(2), 29–50.
- Qutb, S. (2012). *Tafsir Fi Zilalil Qur'an jilid 8. In cetakan ke 1* (pp. 235–236). Gema insani.
- Rahmah, H. (2020). *Muhsanat Ahl Al-Kitab dalam tafsir At-Thabari*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ridho Riyadi. (2020). *Penafsiran Ali Ash-Shabuni Tentang Ayat-Ayat Zina. Al-Mubarak, Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir*, 5(2), 29–51.
- Rohman, I. (2013). *Adwa al-Bayan Karya al-Syanqithi sebagai Kitab Tafsir al-Qur'an bi al-Qur'an. Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 2(2), 247–265.
- Sari, I. K. (2021). *Ibrah Kisah Luqman al-Hakim dalam Pendidikan Karakter pada Anak: Telaah Penafsiran Wahbah az-Zuhaili atas Surah Luqman Ayat 12-19 dalam Tafsir Al-Munir [UIN Sunan Ampel Surabaya]*. Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Misbah jilid 9*. PenerbitLentera Hati.
- Sukarmi. (2019). *Pernikahan Akibat Zina dalam Tafsir Ahkam (Analisis Tafsir Rawai Al-bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*. UIN Raden Intan Lampung.